



DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS
SEKRETARIAT JENDERAL



INDONESIA
SEZ
SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL
KAWASAN EKONOMI KHUSUS

TAHUN ANGGARAN 2026



(021) 3912491



kek.go.id



info@kek.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah di bidang pengembangan KEK sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja yang dilaporkan mencerminkan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, serta menjadi sarana evaluasi berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional. Dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, pengembangan KEK merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam Prioritas Nasional 5 untuk membangun pondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global, sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Melalui KEK, pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah sumber daya alam, pengembangan industri manufaktur berbasis teknologi, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Sejalan dengan visi Presiden-Wakil Presiden 2025-2029 yang diwujudkan dalam 8 (delapan) misi yang disebut "Asta Cita", khususnya cita kelima, yaitu "Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri", Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK senantiasa memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyelenggaraan KEK dalam mendorong iklim investasi yang kondusif di KEK serta mendorong sinergi lintas sektor dalam mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja, baik di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola KEK, dan Pelaku Usaha di KEK, atas kerja sama dan kontribusi yang diberikan. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai capaian kinerja dan menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas layanan serta pencapaian target pembangunan nasional ke depan.

Jakarta, April 2026
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus



Rizal Edwin Manansang

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK sebagaimana pada Tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK
Triwulan I Tahun 2026**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2026	Target Triwulan I 2026	Realisasi Triwulan I 2026	Capaian (%)
I.	Sasaran Program 1. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing				
1.1	Indikator 1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK	90%	25%	25,45%*	101,8%*
1.2	Indikator 1.2 Jumlah KEK yang Berdaya Saing	16 KEK	16 KEK	21 KEK*	120,00%*
II.	Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK	3,1 (skala 4)	3,1 (skala 4)	3,42**	110,32%**
III.	Sasaran Program 3. Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas				
3.1	Indikator 3.1 Persentase Fasilitas Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas	90%	90%***	70%	77,78%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus	90%	90%***	84,2%	93,5%
3.3	Indikator 3.3 Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi	90%	90%***	50%	55,56%
3.4	Indikator 3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum	90%	90%***	100%	120%
IV.	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik				
4.1	Indikator 4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK	3 (skala 4)	3 (skala) 4	3 (skala) 4	100%

Keterangan:

* Hasil perhitungan menggunakan data sementara per 24 April 2026

** Data sementara berdasarkan capaian tahun 2025

*** Target merupakan target akhir tahun 2026

Kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing

Pencapaian Sasaran Program 1. Terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus yang Berdaya Saing dapat dicapai melalui 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase capaian target investasi KEK
2. Jumlah KEK yang berdaya saing

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK

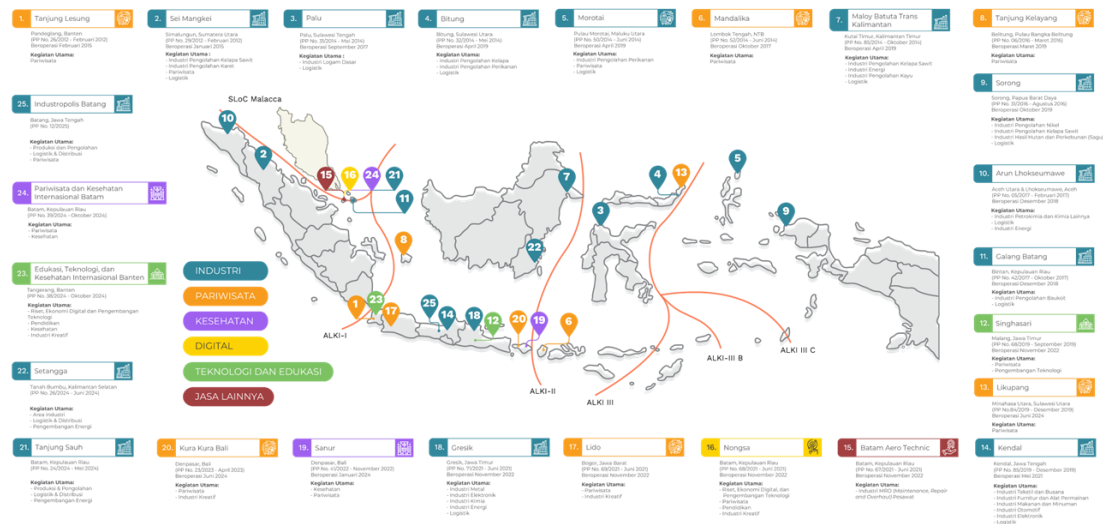
Latar Belakang

KEK sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan yang dibentuk untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pembangunan KEK yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing serta kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, serta dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Sebagai upaya mendukung prioritas nasional dalam RPJMN 2025 – 2029, maka KEK berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui nilai investasi nasional bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Nilai investasi di KEK berperan penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing kawasan tersebut di tingkat domestik maupun internasional. Sampai dengan triwulan I tahun 2026 telah ditetapkan sebanyak 25 KEK yang mana seluruhnya telah beroperasi dengan klasifikasi berdasarkan kegiatan utamanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Klasifikasi KEK Berdasarkan Kegiatan Usaha Utama

Klasifikasi KEK	Jumlah	Rincian
KEK Industri	13 (tiga belas)	KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, dan KEK Industropolis Batang
KEK Pariwisata	6 (enam)	KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kura Kura Bali, KEK Mandalika, dan KEK Likupang
KEK Kesehatan	2 (dua)	KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam
KEK Digital	1 (satu)	KEK Nongsa

Klasifikasi KEK	Jumlah	Rincian
KEK Teknologi dan Edukasi	2 (dua)	KEK Singhasari dan KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten
KEK Jasa Lainnya	1 (satu)	KEK Batam Aero Technic (BAT)



Gambar 1.1. Peta Sebaran 25 KEK Berdasarkan Klasifikasi Kegiatan Usaha Utama

Nilai investasi adalah nilai dari segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Nilai investasi KEK adalah jumlah total investasi yang masuk ke dalam kawasan tersebut, yang ditujukan untuk mendukung pengembangan kawasan, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya dalam kawasan tersebut. Target investasi KEK Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) antara Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan Dewan Nasional KEK melalui Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK pada bulan Januari 2026 sebesar **Rp69.110,41 Miliar**, sehingga diperlukan perhitungan persentase capaian investasi KEK. Investasi KEK yang dimaksud yaitu total realisasi investasi KEK yang mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh BUPP dan pelaku usaha (*tenant*) di dalam KEK. Perhitungan realisasi investasi KEK dari 25 KEK yang telah ditetapkan meliputi KEK Arun Lhokseumawe, KEK Sei Mangkei, KEK Kendal, KEK Gresik, KEK Palu, KEK Bitung, KEK Morotai, KEK Sorong, KEK Galang Batang, KEK MBTK, KEK Tanjung Sauh, KEK Setangga, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Lido, KEK Kuta Kura Bali, KEK Mandalika, KEK Likupang, KEK Sanur, KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam, KEK Singhasari, KEK Nongsa, KEK Edukasi, Teknologi dan Kesehatan Internasional Banten, KEK Batam Aero Technic dan KEK Industri Batang.

Selain itu, capaian investasi KEK dapat mencakup investasi KEK yang telah didapatkan pada tahun berjalan. Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator tersebut sebagai berikut.

$$\% \text{ Capaian Investasi KEK} = \frac{\sum \text{Realisasi Investasi}}{\sum \text{Target Investasi}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan capaian investasi didapatkan pada akhir tahun 2026 dengan mengakumulasi seluruh realisasi investasi berdasarkan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh masing-masing Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada Tahun 2025 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada target kinerja Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029. Pada Triwulan I 2026, target yang ditetapkan, yaitu realisasi investasi sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Capaian Target Investasi KEK yang telah terealisasi sebesar 25,45% dari target Triwulan I 2026 sebesar 25% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 1.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK	Persentase	25%	25,45%*	101,8%*

Keterangan:

* Hasil perhitungan menggunakan data sementara per 24 April 2026

Target investasi KEK pada akhir tahun 2026 sebesar **Rp69.110,41 Miliar**, mencakup nilai penanaman modal yang dilakukan oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) dan *tenant* atau Pelaku Usaha di dalam KEK. Perhitungan realisasi investasi KEK meliputi 25 KEK yang telah ditetapkan. Pada Triwulan I Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp17.589,45 Miliar atau sebesar 25,45% dari target investasi tahun 2026. Berdasarkan target triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 25%, persentase capaian kinerja pada triwulan I 2026 yaitu 101,8% yang dihitung berdasarkan angka realisasi dibandingkan dengan target triwulan I 2026. Angka yang tercantum diperoleh dari Rapat Kerja Nasional KEK Tahun 2026 bersifat sementara dan dapat diperbarui setelah seluruh laporan diterima dan diverifikasi. Capaian investasi masing-masing KEK dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

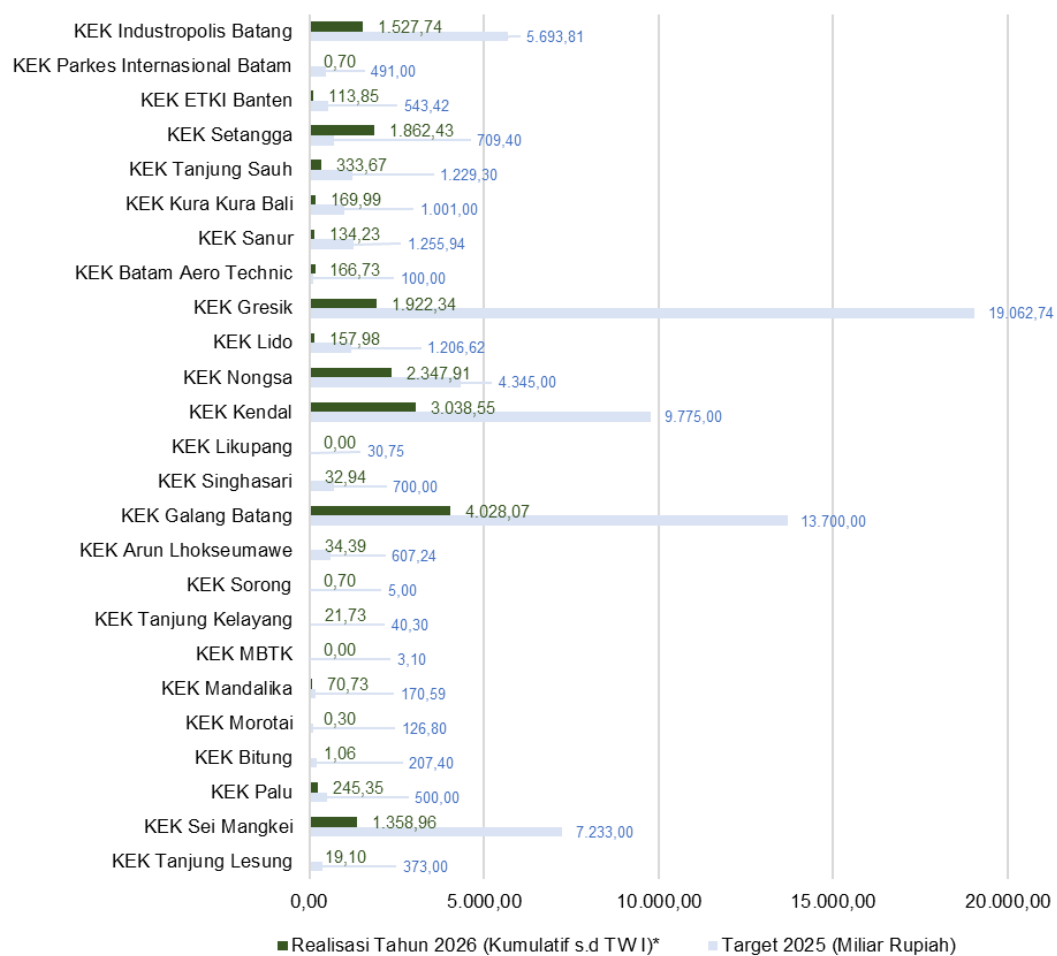
Tabel 1.1. Capaian Investasi KEK Triwulan I Tahun 2026

No	Kawasan Ekonomi Khusus	Target 2026 (Miliar Rupiah)	Realisasi Tahun 2026 (Kumulatif s.d TW I)*
1	KEK Tanjung Lesung	373,00	19,10
2	KEK Sei Mangkei	7.233,00	1.358,96
3	KEK Palu	500,00	245,35
4	KEK Bitung	207,40	1,06
5	KEK Morotai	126,80	0,30
6	KEK Mandalika	170,59	70,73

No	Kawasan Ekonomi Khusus	Target 2026 (Miliar Rupiah)	Realisasi Tahun 2026 (Kumulatif s.d TW I)*
7	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	3,10	0,00
8	KEK Tanjung Kelayang	40,30	21,73
9	KEK Sorong	5,00	0,70
10	KEK Arun Lhokseumawe	607,24	34,39
11	KEK Galang Batang	13.700,00	4.028,07
12	KEK Singhasari	700,00	32,94
13	KEK Likupang	30,75	0,00
14	KEK Kendal	9.775,00	3.038,55
15	KEK Nongsa	4.345,00	2.347,91
16	KEK Lido	1.206,62	157,98
17	KEK Gresik	19.062,74	1.922,34
18	KEK Batam Aero Technic (BAT)	100,00	166,73
19	KEK Sanur	1.255,94	134,23
20	KEK Kura Kura Bali	1.001,00	169,99
21	KEK Tanjung Sauh	1.229,30	333,67
22	KEK Setangga	709,40	1.862,43
23	KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten	543,42	113,85
24	KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	491,00	0,70
25	KEK Industropolis Batang	5.693,81	1.527,74
Total		69.110,41	17.589,45

Keterangan:

* Hasil perhitungan menggunakan data sementara per 24 April 2026



Grafik 1.1. Capaian Investasi KEK per Target Investasi KEK Triwulan I Tahun 2026

Grafik di atas menggambarkan perbandingan antara realisasi investasi triwulan I tahun 2026 dengan target investasi tahunan pada 25 KEK. Secara umum, realisasi investasi telah menunjukkan tren positif, meskipun pencapaiannya masih bervariasi di tiap kawasan. Beberapa KEK berhasil mencatat capaian yang signifikan dan menjadi kontributor utama, seperti KEK Galang Batang sebesar Rp4,02 Triliun, KEK Kendal sebesar Rp3,03 Triliun dan KEK Sei Nongsa sebesar Rp2,34 Triliun. Berdasarkan pencapaian terhadap target triwulan I 2026, terdapat 10 KEK yang telah mencapai realisasi investasi lebih dari 25% target, yaitu KEK Setangga (262,53%), KEK Batam Aero Technic (166,73%), KEK Nongsa (54,04%), KEK Tanjung Kelayang (53,92%), KEK Palu (49,07%), KEK Mandalika (41,46%), KEK Galang Batang (29,40%), KEK Kendal (31,08%), KEK Tanjung Sauh (27,14%), dan KEK Industropolis Batang (26,83%).

Capaian ini menunjukkan bahwa sejumlah kawasan mampu bergerak lebih cepat dalam menarik investasi dan memperkuat aktivitas ekonomi. Namun, terdapat pula beberapa KEK yang realisasinya masih relatif rendah dibandingkan target triwulan I 2026, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam hal fasilitasi, monitoring, serta percepatan *debottlenecking* penyelesaian isu strategis dalam pengembangan KEK.

Pelaksanaan ini mencerminkan komitmen terhadap pencapaian target kinerja dan penguatan tata kelola KEK. Secara keseluruhan, kinerja investasi triwulan I tahun 2026 memperlihatkan efektivitas pemantauan serta sinergi antarpihak dalam mendorong pertumbuhan investasi di kawasan, sekaligus menjadi modal penting bagi pencapaian target investasi nasional tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tercantum pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.1 Persentase Capaian Target Investasi KEK			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK terkait pengembangan KEK	Terlaksana	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah melaksanakan serangkaian kegiatan koordinatif yang berfokus pada validasi data dan evaluasi kinerja. Adapun kegiatan yang terlaksana pada triwulan I tahun 2026 yaitu Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan IV Tahun 2025 yang diikuti oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), Dewan Kawasan, Administrator KEK serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pada 26-30 Januari 2026 di Jakarta.
2	Pengumpulan dan Analisis Data Investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan Launching dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengisian Data Pelaporan Triwulan IV Tahun 2025 dalam Sistem Aplikasi KEK pada 9 Januari 2026 yang diselenggarakan secara daring dengan mengundang seluruh Perwakilan BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh Administrator, BUPP (Pengelola KEK), dan Pelaku Usaha (Perusahaan) di KEK dari seluruh Indonesia.
3	<i>Debottlenecking</i> isu strategis dalam pencapaian investasi KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan <i>debottlenecking</i> isu strategis pengembangan KEK dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan ketercapaian target kinerja KEK dan pengembangan KEK dapat berjalan optimal.

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah melaksanakan rangkaian kegiatan koordinasi pada triwulan I tahun 2026. Rangkaian kegiatan ini diawali dengan Launching dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengisian Data Pelaporan Triwulan IV Tahun 2025 dalam Sistem Aplikasi KEK pada 9 Januari 2026 yang diselenggarakan secara daring dan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Dewan Nasional KEK dengan mengundang seluruh Perwakilan BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh Administrator, BUPP (Pengelola KEK), dan Pelaku Usaha di KEK dari seluruh Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, sekaligus disampaikan bahwa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah mencatat kontribusi Nilai Tambah Bruto (NTB) Pelaku Usaha yang berada di KEK mencapai Rp19,6 Triliun atau setara 0,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada Triwulan

III Tahun 2025 lalu. Data tersebut berdasarkan hasil analisis Badan Pusat Statistik (BPS) atas data yang diterima dari 536 Pelaku Usaha (PU) yang berada di 25 KEK. Penguatan kontribusi ekonomi KEK didukung oleh kolaborasi strategis dengan BPS dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengolahan data statistik kawasan. Kerja sama ini telah dilakukan sejak penyediaan data pada Triwulan II Tahun 2025 yang lalu dan terus berlanjut sampai saat ini untuk data Triwulan IV Tahun 2025. Kolaborasi ini juga dimaksudkan untuk mendukung agenda nasional Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juli 2026. Melalui Sistem Aplikasi KEK, pelaporan data dilakukan secara terintegrasi dan konsisten. Pelaku Usaha di KEK perlu memiliki akun pada sistem tersebut dan berkoordinasi dengan Administrator KEK untuk memastikan proses pelaporan berjalan optimal. Adapun Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap triwulan dalam rangka penghitungan PDB Nasional setiap triwulan tahun berjalan dan dihadiri secara virtual (daring) oleh para Perwakilan BPS seluruh Indonesia, LNSW, Administrator KEK, Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), Pelaku Usaha di KEK, Kementerian/Lembaga terkait, serta dari Pemerintah Daerah.

Upaya koordinasi berlanjut dengan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan IV Tahun 2025 yang diikuti oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), Dewan Kawasan, Administrator KEK serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pada 26-30 Januari 2026 di Jakarta. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan hasil pendataan capaian KEK, yaitu realisasi investasi kumulatif mencapai Rp335 triliun dengan penyerapan tenaga kerja tercatat 248.459 hingga akhir 2025. Capaian ini mencerminkan peran KEK sebagai salah satu instrumen strategis dalam mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan perekonomian nasional yang inklusif. Kontribusi KEK terhadap perekonomian nasional turut tercermin dari kinerja ekspor. Pada tahun 2025, nilai realisasi ekspor dari KEK mencapai Rp43,95 triliun, meningkat sebesar Rp21,93 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Ekspor tersebut berasal dari sektor-sektor bernilai tambah tinggi, seperti *Smelter Grade Alumina* dari KEK Galang Batang, *Oleochemical* dari KEK Sei Mangkei, Anoda dari KEK Kendal, serta olahan tembaga dari KEK Gresik, yang mencerminkan penguatan hilirisasi industri nasional. Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, antara lain percepatan perizinan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kesehatan; optimalisasi implementasi fasilitas fiskal; dukungan pengembangan infrastruktur kawasan; serta penguatan kemudahan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Capaian investasi, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja ekspor di KEK tersebut memperkuat peran KEK sebagai salah satu instrumen strategis pembangunan ekonomi nasional, sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). KEK didorong untuk berkontribusi dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan, termasuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, melalui percepatan industrialisasi, peningkatan nilai tambah, dan penguatan struktur ekonomi di berbagai wilayah. Sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menjaga daya saing KEK serta memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan.

Di sisi lain dari capaian investasi dari beberapa KEK yang berhasil memenuhi target triwulan I tahun 2026, masih terdapat KEK yang realisasinya belum memenuhi target. Terhadap kawasan-kawasan ini, memerlukan perhatian khusus dalam hal fasilitasi, monitoring, serta percepatan *debottlenecking* penyelesaian isu strategis dalam pengembangan KEK. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pada triwulan ini menunjukkan bahwa mekanisme pemantauan dan kolaborasi antar pihak telah berjalan efektif dalam mengawal pencapaian target investasi nasional tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada triwulan I tahun 2026, data investasi yang dihimpun dari BUPP masih memerlukan proses validasi dan konfirmasi lebih lanjut. Kondisi ini menjadi kendala dalam pelaksanaan evaluasi serta pencatatan capaian kinerja secara menyeluruh. Selain itu, terdapat KEK yang belum dapat mencapai target investasi pada triwulan I 2026 dikarenakan beberapa kendala dalam realisasi investasi yang diakibatkan faktor teknis dan non teknis dalam pembangunan KEK serta faktor eksternal terkait kondisi perekonomian nasional dan global yang dihadapi oleh calon investor dan pelaku usaha. Untuk kendala tersebut, akan diupayakan penyelesaian permasalahan melalui *debottlenecking* isu strategis pada setiap KEK, koordinasi lintas sektor dan kelembagaan, perbaikan regulasi terkait, serta mengupayakan percepatan insentif bagi pelaku usaha, sehingga mampu menjaga iklim investasi di KEK.

Sebagai langkah tindak lanjut, akan diselenggarakan Rapat Kerja Nasional Triwulan I Tahun 2026 yang difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, sekaligus memperkuat koordinasi serta pelaporan dari seluruh KEK. Melalui forum tersebut, diharapkan sinergi antar pemangku kepentingan dapat ditingkatkan sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih optimal pada periode berikutnya. Selain itu, kolaborasi strategis dengan BPS dalam penyediaan, pemanfaatan, dan pengolahan data statistik kawasan juga akan tetap dilaksanakan untuk memastikan capaian investasi di KEK dapat tervalidasi dan terhitung kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

1.2 Jumlah KEK yang Berdaya Saing

Latar Belakang

KEK berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Pengembangan KEK ditujukan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Selain itu, Pelaku Usaha di KEK memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi kawasan.

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat tercapai secara optimal dengan penyelenggaraan KEK. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah, serta memperbaiki ketimpangan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Pembangunan perekonomian nasional yang berdasarkan prinsip efisiensi, pemerataan, dan berkelanjutan merupakan kunci penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Salah satu faktor yang menentukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi nasional, yaitu adanya investasi atau penanaman modal yang mendorong bergeraknya roda perekonomian nasional dan penciptaan lapangan kerja yang signifikan.

KEK berdaya saing yang dimaksud yaitu KEK yang memiliki pertumbuhan realisasi investasi, tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan yang tinggi. Perhitungan jumlah KEK yang berdaya saing meliputi 25 KEK yang telah ditetapkan serta dihitung berdasarkan 2 (dua) variabel utama sebagai berikut:

- a. Variabel Kuantitatif (Bobot 60%)
- b. Variabel Kualitatif (Bobot 40%)

Kedua variabel dimaksud diharapkan dapat mencerminkan karakteristik aglomerasi KEK melalui pertumbuhan investasi dan nilai ekonomi lain serta pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di luar KEK, sehingga tercipta keterhubungan rantai pasok dan peningkatan ekonomi lokal. Hal tersebut sejalan dengan arah pengembangan KEK dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang mendorong aglomerasi KEK sebagai pusat pertumbuhan baru. Formula dan *threshold* yang digunakan dalam perhitungan kedua indikator tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks KEK Berdaya Saing} = \sum \text{Variabel Kuantitatif} + \sum \text{Variabel Kualitatif}$$

- I. Variabel Kuantitatif = Pertumbuhan Realisasi Investasi + Pertumbuhan Tenaga Kerja + Pemanfaatan Lahan
- II. Variabel Kualitatif = [(Infrastruktur Dalam Kawasan)+ (Infrastruktur Konektivitas)+ (Infrastruktur Penunjang)+ (Rantai Pasok dan Keterlibatan IKM)] ÷ *Total Nilai Maksimum*.

Indeks daya saing KEK antara lain:

1. Indeks 4: Pertumbuhan > 60% (Sangat Berdaya Saing)
2. Indeks 3: Pertumbuhan 40% - 60% (Berdaya Saing)
3. Indeks 2: Pertumbuhan 20 - 40% (Kurang Berdaya Saing)
4. Indeks 1: Pertumbuhan ≤ 20% (Belum Berdaya Saing)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target indikator kinerja Jumlah KEK Berdaya Saing pada tahun 2026 sebanyak 16 KEK didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada indikator kinerja strategis. Adapun target triwulan I tahun 2026 juga ditetapkan sebanyak 16 KEK masuk pada kategori Berdaya Saing.

Hingga triwulan I tahun 2026, Jumlah KEK Berdaya saing yang telah tercapai sebanyak 21 KEK atau mencapai 120% dari target tahun 2026 sebesar 16 KEK Berdaya Saing dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 1.2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Jumlah KEK Berdaya Saing	Jumlah KEK	16 KEK	21 KEK*	120,00%*

Keterangan:

* Hasil perhitungan menggunakan data sementara per 24 April 2026

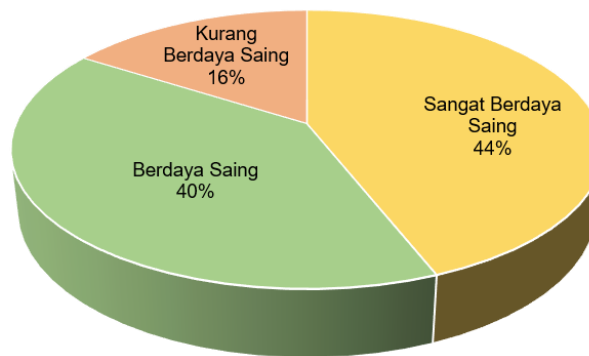
Tabel 1.2. Klasifikasi KEK Berdasarkan Indeks

Klasifikasi KEK	Jumlah	Rincian
Berdaya saing	21 (dua puluh satu) KEK	• KEK Tanjung Sauh; • KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten; • KEK Industropolis Batang; • KEK Galang Batang; • KEK Kura Kura Bali; • KEK Bitung; • KEK Setangga; • KEK Pariwisata dan Kesehatan Batam; • KEK Arun Lhokseumawe; • KEK Nongsa; • KEK Kendal; • KEK Sei Mangkei; • KEK Sanur; • KEK Batang Aero Technic; • KEK Gresik; • KEK Singhasari; • KEK Tanjung Kelayang; • KEK Palu; • KEK Mandalika; • KEK Lido; dan • KEK Tanjung Lesung.
Belum berdaya saing	4 (empat) KEK	• KEK Malay Batuta Trans Kalimantan (MBTK); • KEK Likupang; • KEK Morotai; dan • KEK Sorong.

Keterangan:

* Hasil perhitungan menggunakan data sementara per 24 April 2026

Hingga triwulan I tahun 2026, pencapaian KEK Berdaya Saing telah menunjukkan perkembangan yang optimal dengan tercatatnya 21 KEK yang berhasil melampaui *threshold* daya saing yang telah ditetapkan.



Grafik 1.2. Persentase KEK Berdaya Saing

Evaluasi terhadap indeks daya saing KEK menunjukkan hasil yang mayoritas positif, namun masih diwarnai oleh tantangan pada sebagian kawasan. Dari total 25 KEK yang telah ditetapkan, sebanyak **21 KEK (84%)** telah berhasil menunjukkan kinerja unggul dengan melampaui ambang batas klasifikasi daya saing. Pencapaian ini menandakan adanya transformasi fundamental pada ekosistem ekonomi regional. Keberhasilan tersebut ditopang oleh tiga indikator utama, yakni: realisasi investasi yang masif, penyerapan tenaga kerja secara substansial, dan optimalisasi pemanfaatan lahan yang efektif.

Meskipun demikian, terdapat **4 KEK (16%)** yang teridentifikasi belum berdaya saing meliputi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Morotai, KEK Likupang, dan KEK Sorong. Kinerja yang belum optimal ini menggambarkan tantangan dalam variabel kuantitatif dan kualitatif, seperti realisasi investasi yang masih terbatas, tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah, pemanfaatan lahan yang belum maksimal, serta kurangnya dukungan infrastruktur strategis di sekitar kawasan.

Daya saing fundamental sebuah KEK yang unggul didasarkan pada pembangunan infrastruktur strategis yang dirancang secara menyeluruh untuk menekan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Pembangunan ini tidak hanya sekadar penyediaan fasilitas fisik, akan tetapi merupakan instrumen untuk merekayasa sebuah ekosistem yang melahirkan ekonomi aglomerasi. Ketersediaan infrastruktur dasar yang andal seperti energi dan air serta konektivitas vital seperti pelabuhan dan akses tol, secara keseluruhan berfungsi sebagai arteri yang mengintegrasikan kawasan ke dalam rantai nilai global. Hal ini tidak hanya memangkas biaya logistik, tetapi juga memberikan kepastian operasional yang menjadi magnet kuat bagi investasi langsung, baik asing maupun domestik. Lebih jauh lagi, investasi pada infrastruktur penunjang seperti perumahan pekerja dan fasilitas pendidikan merupakan investasi krusial pada modal manusia (*human capital*), yang secara langsung meningkatkan produktivitas dan memastikan ketersediaan tenaga kerja terampil untuk menopang industri bernilai tambah tinggi.

Di luar infrastruktur fisik, perkembangan sebuah KEK diukur dari kemampuannya menumbuhkan ekosistem rantai pasok yang inklusif, terutama melalui integrasi Industri Kecil Menengah (IKM). Keterlibatan IKM bukanlah sekadar program tanggung jawab sosial, melainkan sebuah strategi untuk menciptakan *multiplier effect* yang signifikan. Melalui mekanisme keterkaitan kebelakang (*backward linkage*), industri-industri besar di dalam KEK menciptakan permintaan yang stabil bagi produk dan jasa dari IKM lokal, sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi di luar batas kawasan.

Pada akhirnya, sinergi kuat antara infrastruktur dan ekosistem industri yang terintegrasi inilah yang diharapkan mentransformasikan KEK menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru yang efektif. Kombinasi ini memungkinkan terjadinya transformasi struktural ekonomi di tingkat regional, menggeser ketergantungan dari sumber daya alam mentah atau tenaga kerja murah menuju keunggulan yang berbasis pada efisiensi, inovasi, dan keterampilan. Dengan demikian, KEK tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan PDB secara agregat, tetapi juga berperan strategis dalam mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas: menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan dengan mitra Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-1.2 Jumlah KEK Berdaya Saing			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan IV Tahun 2025 yang diikuti oleh Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP), Dewan Kawasan, Administrator KEK serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait pada 26-30 Januari 2026 di Jakarta.
2	Pengumpulan dan Analisis Data Indeks Berdaya Saing KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan data pada Rapat Kerja Nasional dengan Administrator KEK dan BUPP. Serta, telah dilaksanakan analisis indeks KEK berdaya saing melalui dialog kinerja oleh seluruh Biro dan Administrator KEK

Kegiatan koordinasi dengan BUPP, Pelaku Usaha, dan Administrator KEK utamanya dilaksanakan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diselenggarakan setiap triwulan. Adanya kegiatan koordinasi dalam rangka monitoring capaian KEK dan *debottlenecking* isu strategis ini menjadi momen sinergi kebijakan dan koordinasi lintas sektor sebagai kunci untuk menjaga daya saing KEK serta memastikan keberlanjutan pengembangan kawasan. Evaluasi kinerja KEK tidak hanya menjadi sarana penilaian capaian, tetapi juga pijakan untuk merumuskan langkah percepatan yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Pada Rakernas yang dilaksanakan tanggal 26-30 Januari 2026 di Jakarta, dilakukan pembahasan dukungan pengembangan KEK bersama K/L terkait. Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, antara lain percepatan perizinan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan kesehatan; optimalisasi implementasi fasilitas fiskal; dukungan pengembangan infrastruktur kawasan; serta penguatan kemudahan berusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam konteks ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan berperan dalam memastikan pemenuhan norma, perlindungan, dan kepastian hak tenaga kerja. Sementara itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian ESDM berkontribusi dalam mendorong realisasi investasi dan pengembangan sektor industri dan hilirisasi yang menyerap tenaga kerja lokal. Di sisi lain, Kementerian Imigrasi turut menyempurnakan dukungannya terkait pengelolaan tenaga kerja asing di KEK secara selektif dan terkontrol. Melalui Rakernas ini, Setdenas KEK terus memperkuat fungsi pengawalan, koordinasi, dan fasilitasi kebijakan, agar pengembangan KEK berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional.

Selanjutnya, dalam melakukan pengumpulan data dan analisis data indeks berdaya saing KEK, data dasar terkait ketercapaian investasi, penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan diperoleh berdasarkan hasil pelaporan masing-masing Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK yang divalidasi melalui forum *one-on-one meeting* pada saat Rakernas berlangsung. Sedangkan, data untuk memenuhi aspek kualitatif didapatkan dari hasil monitoring lapangan Administrator KEK. Data yang telah dikumpulkan kemudian dihitung sesuai dengan formula yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan I tahun 2026, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat pada pelaksanaan kinerja Indeks KEK Berdaya Saing dari Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah tercapai dan rencana aksi yang telah dilaksanakan dengan baik.

Pencapaian Sasaran Program 2. Terwujudnya Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas dicapai melalui 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK
2. Indeks Biro Pengendalian KEK
3. Indeks Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi,
4. Indeks Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi
5. Indeks Administrator KEK

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Latar Belakang

Berdasarkan Permenko 10 Tahun 2022, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional dan menyelenggarakan fungsi antara lain koordinasi sinkronisasi, dan integrasi administrasi kegiatan Dewan Nasional; penyiapan rekomendasi pembentukan KEK; fasilitasi perumusan penyusunan standar pengelolaan KEK; fasilitasi penyelesaian permasalahan strategis dalam pengelolaan dan pengembangan KEK; fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keberlangsungan KEK serta pemberian rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi; fasilitasi penyelenggaraan koordinasi dalam penyiapan pelayanan perizinan serta fasilitas dan kemudahan, kerja sama dengan pihak lain, komunikasi publik serta dukungan penyiapan data dan informasi; pengoordinasian dan penyusunan peraturan Dewan Nasional dan instrumen hukum, pelaksanaan advokasi hukum, kepegawaian serta organisasi dan tata laksana; serta fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK memberikan layanan kepada publik, sehingga tingkat kepuasan terhadap layanan yang telah diberikan menjadi salah satu sasaran strategis instansi berdasarkan perspektif *customer*.

Indeks kepuasan layanan adalah metrik utama yang mengukur sejauh mana penerima layanan merasa puas terhadap layanan yang diberikan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dihitung berdasarkan indeks kepuasan penerima layanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, Biro Pengendalian KEK; Biro Investasi, Kerjasama, dan Komunikasi; Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; Biro Umum dan Keuangan; serta Administrator KEK. Survei dilakukan dengan metode dan penyusunan kuesioner menggunakan unsur survei kepuasan yang merepresentasikan kepuasan penggunaan layanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 yang mencakup persyaratan; sistem mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; penanganan pengaduan, saran dan masukan; serta sarana dan prasarana.

Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Indeks Kepuasan Sekr}_i = & (50\% \times \text{Indeks Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK} \\ & + \text{Indeks Biro Pengendalian KEK} \\ & + \text{Indeks Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, Organisasi} \\ & + \text{Indeks Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi} \\ & + \text{Biro Umum dan Keuangan}) \\ & + (50\% \times \text{Indeks Administrator KEK}) \end{aligned}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2026 sebesar 3.1 (skala 4). Hingga triwulan I tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK. Indikator ini dihitung setiap tahun berdasarkan form survei yang disebarkan kepada penerima layanan setiap saat pasca mendapatkan layanan terkait. Oleh karena itu, capaian pada triwulan I tahun 2026 menggunakan data capaian sementara yang merupakan hasil survei kepuasan pada akhir tahun 2025 dengan perhitungan pada awal tahun 2026, yaitu sebesar 3,42 atau mencapai 110,32% dari target tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

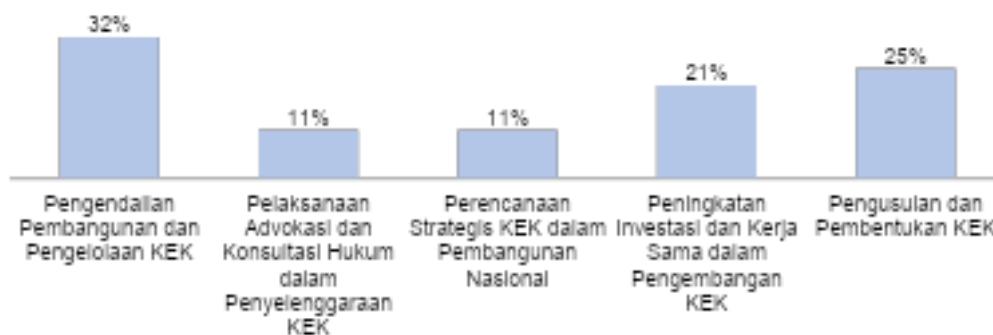
Hasil Pengukuran Kinerja IKU 2.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK	Indeks	3,1 (skala 4)	3,42*	110,32%*

Keterangan:

* *Data sementara berdasarkan capaian tahun 2025*

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK kepada penerima layanan Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK, Biro Pengendalian KEK; Biro Investasi, Kerjasama, dan Komunikasi; Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; serta Administrator KEK. Pelaksanaan survei pelayanan Sekretariat Jenderal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dilakukan pada kurun waktu bulan Januari - Desember Tahun 2025. Hasil analisis indeks layanan menunjukkan nilai kepuasan mencapai 3,42 (kategori baik).

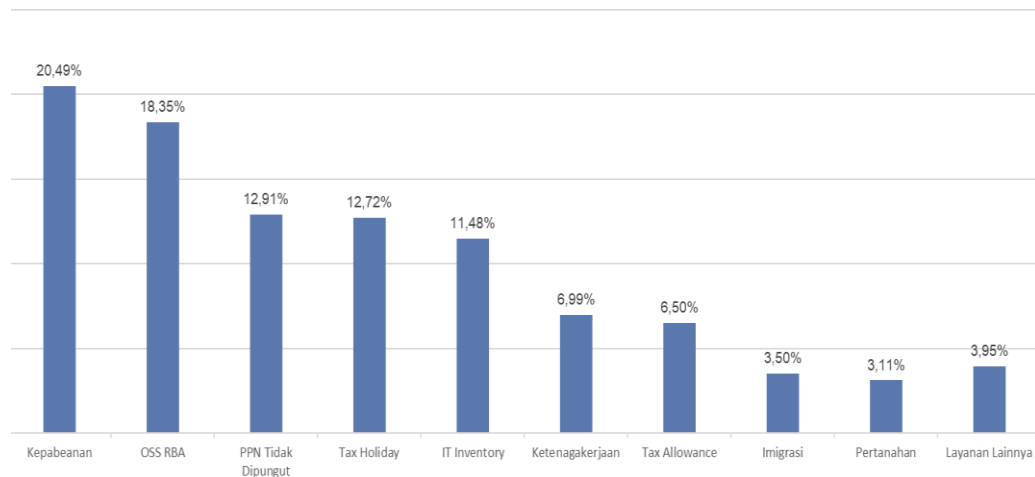


Grafik 2.1. Persentase Jenis Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK 2025

Berdasarkan hasil survei Pengguna Jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2025, layanan yang paling banyak digunakan adalah Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK dengan total persentase 32%, diikuti dengan

Pengusulan dan Pembentukan KEK sebesar 25%, Peningkatan Investasi dan Kerja Sama dalam Pengembangan KEK sebesar 21%, serta Pelaksanaan Advokasi dan Konsultasi Hukum dalam Penyelenggaraan KEK dan Perencanaan Strategis dalam Pembangunan Nasional sebesar 11%.

Secara keseluruhan hasil survei pengguna jasa Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mendapatkan respon yang positif, baik dalam hal kemudahan proses pelayanan, kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan, serta kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. Melalui survei ini, terdapat saran untuk dilakukannya pertemuan berkala antara tim Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan Badan Usaha untuk sosialisasi alur perizinan, prosedur administratif, dan persyaratan teknis sehingga dapat memperkuat koordinasi.

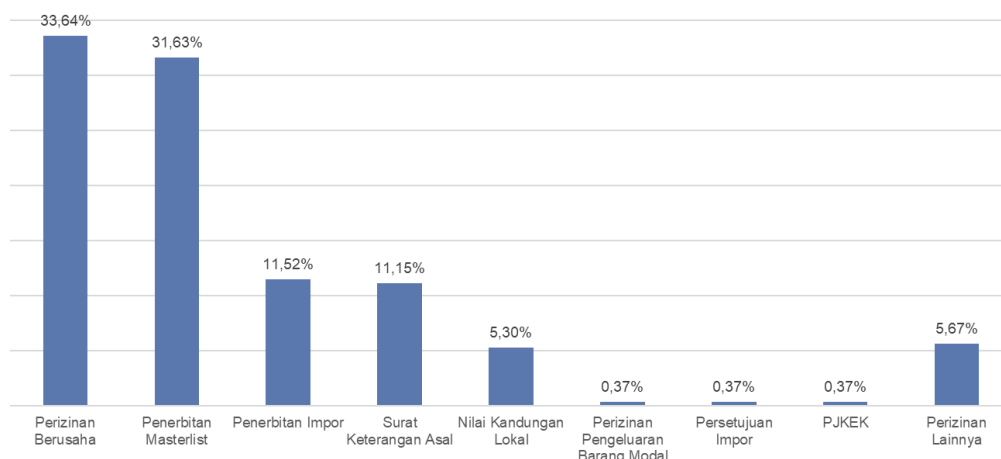


Grafik 2.2. Persentase Hasil survei Pengguna Jasa Administrator KEK 2025 Berdasarkan Jenis Asistensi Layanan

Berdasarkan hasil survei Pengguna Jasa Administrator KEK Tahun 2025 yang dianalisis berdasarkan jenis asistensi layanan, diperoleh data bahwa asistensi layanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah Asistensi Layanan Kepabeanean dengan persentase sebesar 20,49%. Jenis layanan lain yang juga cukup tinggi pemanfaatannya antara lain:

- Asistensi Layanan OSS RBA sebesar 18,35%;
- Asistensi Layanan PPN Tidak Dipungut sebesar 12,91%;
- Asistensi Layanan Tax Holiday sebesar 12,72%;
- Asistensi Layanan IT Inventory sebesar 11,48%; dan
- Asistensi Layanan Ketenagakerjaan sebesar 6,99%.

Sementara itu, jenis asistensi layanan dengan tingkat pemanfaatan lebih rendah mencakup asistensi Layanan Tax Allowance (6,50%), Layanan Imigrasi (3,50%), serta Asistensi Layanan Pertanahan (3,11%), diikuti oleh beberapa layanan lain dengan angka di bawah 0,5%.



Grafik 2.3. Persentase Hasil survei Pengguna Jasa Administrator KEK 2025 Berdasarkan Jenis Layanan

Adapun berdasarkan hasil survei Pengguna Jasa Administrator KEK Tahun 2025 yang dianalisis berdasarkan jenis layanan, diperoleh data bahwa layanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah Layanan Perizinan Berusaha dengan persentase sebesar 33,64%. Selanjutnya layanan yang pemanfaatannya juga tinggi adalah Layanan Penerbitan Masterlist dengan persentase sebesar 31,63%, Layanan Penerbitan Impor sebesar 11,52%, Layanan Surat Keterangan Asal sebesar 11,15%, dan Layanan Nilai Kandungan Lokal dimanfaatkan sebesar 5,30%. Sementara itu, Layanan Perizinan Pengeluaran Barang Modal, Layanan Persetujuan Impor, dan Layanan PJKEK dimanfaatkan masing-masing sebesar 0,37%. Adapun beberapa layanan lainnya memiliki tingkat pemanfaatan di bawah 0,5%.

Berdasarkan data hasil survei kepuasan pada Tahun 2025, layanan yang paling dominan dimanfaatkan pengguna adalah yang berkaitan dengan perizinan berusaha, layanan penerbitan *masterlist*, serta asistensi kepabeanaan, sementara layanan lain yang lebih spesifik memiliki tingkat permintaan lebih rendah. Hasil survei ini dapat menjadi masukan penting bagi Administrator KEK dalam mengarahkan fokus peningkatan kualitas pelayanan, sekaligus memperkuat layanan yang masih kurang dimanfaatkan oleh pengguna.

Secara keseluruhan, hasil survei kepuasan pengguna jasa terhadap layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2025 menunjukkan mayoritas responden memberikan penilaian positif. Pelayanan dinilai responsif, informatif, dan komunikatif, serta mencerminkan komitmen tinggi dalam mendukung pengembangan KEK.

Namun, beberapa aspek masih perlu diperbaiki, seperti sistem informasi dan dokumentasi, terutama dalam pengelompokan dokumen persyaratan usulan KEK dan pembaharuan informasi di website resmi. Keluhan teknis paling menonjol adalah gangguan pada aplikasi Indonesia National Single Window (INSW) untuk PPKEK yang terjadi hampir setiap hari dan menghambat kelancaran proses administrasi. Disisi lain, terdapat ketidaksesuaian satuan dengan inputan yang dimasukkan pengguna, serta masalah dokumen yang tidak dapat ditemukan khususnya untuk PJKEK dalam proses penerbitan Faktur Pajak.

Secara keseluruhan, responden mengapresiasi kinerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, namun juga memberikan masukan untuk peningkatan layanan. Rekomendasi utama yang diperoleh dalam survei kepuasan diantaranya mempertahankan kualitas pelayanan, memperkuat komitmen pengembangan KEK, serta menerapkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam semua

aspek layanan. Dengan memperhatikan masukan dari para pengguna jasa, diharapkan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dapat terus meningkatkan kinerja serta memberikan layanan yang lebih berkualitas dalam rangka mendukung pencapaian visi KEK sebagai motor penggerak perekonomian nasional.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program, dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan dengan mitra Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I Tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan ketentuan teknis dan alur pelaksanaan survei Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan ketentuan teknis dan alur pelaksanaan survei Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK melalui Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor PR.02.00/19/SJ.DNKEK/04/2026 tanggal 9 April 2026 hal Survei Kepuasan Pengguna Jasa terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2026 dan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor PR.02.00/20/SJ.DNKEK/04/2026 tanggal 9 April 2026 hal Survei Kepuasan Layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, dan Non Perizinan Administrator KEK TA 2026
2	Penyusunan kuesioner survei pelayanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan kuesioner survei pelayanan untuk layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK serta layanan Administrator KEK melalui Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK Nomor PR.02.00/92/SJ.DNKEK.1/04/2026 tanggal 6 April 2026 hal Permohonan Persetujuan Konsep Survei di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK TA 2026

Pada triwulan I tahun 2026, telah dilaksanakan upaya untuk mengevaluasi pelaksanaan dan ketercapaian hasil survei tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, telah dirumuskan pembaharuan pencapaian indikator kinerja indeks kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK, diantaranya perubahan kuesioner survei kepuasan layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang semula hanya menyorot penerima manfaat eksternal, pada tahun 2026 disusun 2 (dua) kuesioner survei, meliputi kuesioner layanan eksternal (program koordinasi) dan kuesioner layanan internal (program dukungan manajemen internal). Dalam hal ini, terdapat beberapa unit kerja yang menaungi tugas dan fungsi pelayanan eksternal, yaitu Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK; Biro Pengendalian KEK; Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi; dan Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi. Sedangkan, unit kerja yang menaungi tugas dan fungsi pelayanan internal, yaitu Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK; Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi; Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi; dan Biro Umum dan Keuangan. Pada kuesioner survei layanan Administrator KEK, dilakukan penyesuaian tampilan kuesioner agar lebih mudah digunakan (*user friendly*). Ketentuan teknis dan alur pelaksanaan survei Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK tersebut tercantum pada Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor PR.02.00/19/SJ.DNKEK/04/2026 tanggal 9 April 2026 hal Survei Kepuasan Pengguna Jasa terhadap Layanan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Tahun 2026 dan Nota Dinas Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor PR.02.00/20/SJ.DNKEK/04/2026 tanggal 9 April 2026 hal Survei Kepuasan Layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Lainnya, dan Non Perizinan Administrator KEK TA 2026.

Di samping itu, telah disusun kuesioner sesuai hasil evaluasi yang dilaksanakan terhadap hasil survei tahun 2025. Konsep kuesioner telah disusun oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK melalui Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK Nomor PR.02.00/92/SJ.DNKEK.1/04/2026 tanggal 6 April 2026 hal Permohonan Persetujuan Konsep Survei di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK TA 2026. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, terdapat kesepakatan perubahan pelaksanaan survei yang semula dilaksanakan setiap saat setelah pelayanan diberikan menjadi periode 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara serentak, baik survei yang diberikan kepada penerima manfaat internal maupun eksternal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan I tahun 2026, belum terdapat kendala dan hambatan yang berarti yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal belum terdapat data capaian terbaru pada triwulan I tahun 2026 dikarenakan adanya kesepakatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2025 sebagaimana disampaikan pada narasi pelaksanaan di atas. Adapun pada rencana aksi yang belum terlaksana. Harapannya target kinerja ini dapat terus berjalan dengan baik kedepannya, termasuk rencana kerja yang telah disusun agar dapat dijalankan sesuai dengan rencana.

Pencapaian Sasaran Program 3. Terlaksananya Dukungan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas dapat dicapai melalui 4 (empat) indikator kinerja, yaitu:

1. Persentase Fasilitasi Pembentukan KEK
2. Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus
3. Persentase Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi
4. Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum, Pengelolaan Kepegawaian, Penataan Organisasi, dan Tata Laksana

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus

Latar Belakang

KEK berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan KEK yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu, dalam mencapai terwujudnya pembangunan KEK yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan rekomendasi pengembangan KEK.

Fasilitasi pembentukan KEK adalah metrik pengukuran penyelesaian fasilitasi pembentukan KEK. Perhitungan persentase fasilitasi pembentukan KEK meliputi jumlah evaluasi dokumen yang ditindaklanjuti dan usulan KEK yang direkomendasikan. Perhitungan fasilitasi pembentukan KEK yaitu usulan KEK yang masuk dari 1 Januari – 31 Desember 2026.

- **Evaluasi Dokumen (Bobot 70%)**
Evaluasi dokumen yaitu evaluasi atas kelengkapan dokumen usulan. Dalam hal dokumen telah lengkap maka pengusul akan diberikan tanda terima kelengkapan dokumen usulan, sedangkan dalam hal dokumen tidak lengkap maka akan diberikan surat tanggapan / pengembalian dokumen kepada pengusul. Evaluasi atas kelengkapan dokumen meliputi peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari pemukiman penduduk; rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi; rencana dan sumber pembiayaan; persetujuan lingkungan; hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK; dan bukti penguasaan lahan.
- **Proses Rekomendasi Penetapan KEK (Bobot 30%)**
Rekomendasi usulan KEK yang dimaksud rekomendasi usulan KEK oleh Dewan Nasional kepada Presiden. Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional KEK, maka scoring proses pencapaian rekomendasi penetapan KEK antara lain:

1. Penyampaian Nota Dinas Usulan KEK yang diteruskan ke Dewan Nasional (Skor 0,75)
2. Rapat Pembahasan Dewan Nasional KEK (Skor 1)
3. Rekomendasi Penetapan Dewan Nasional KEK (Skor 1,2)

$$\% \text{Fasilitasi Pembentukan KEK} = \left(\frac{\sum \text{evaluasi usulan KEK}}{\sum \text{usulan KEK yang masuk}} \times 70\% \right) + \left(\frac{\sum \text{usulan KEK dalam proses rekomendasi} \times \text{skor tahapan}}{\sum \text{usulan KEK yang dilaporkan}} \times 30\% \right)$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 90% didasarkan pada Perjanjian Kinerja 2026 dan dokumen perencanaan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Hingga triwulan I tahun 2026, telah terealisasi sebesar 70% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	%	90%*	70%	77,78%

Keterangan:

*Target merupakan target akhir tahun 2026

Indikator ini digunakan untuk mengukur persentase jumlah permohonan audiensi yang diajukan oleh para pengusul KEK yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses evaluasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK sampai dengan tahapan proses penyusunan rekomendasi penetapan KEK. Tingkat capaian dari indikator ini mencerminkan sejauh mana efektivitas dalam menindaklanjuti setiap permohonan yang masuk.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator ini mengukur persentase penyelesaian kajian pengusulan KEK terhadap dokumen usulan KEK yang masuk. Selain itu, indikator ini juga mengukur persentase hasil kajian pengusulan KEK yang disetujui oleh Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK terhadap hasil kajian pengusulan KEK yang disampaikan ke Dewan Nasional KEK. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-3.1 Persentase Fasilitasi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Audiensi usulan KEK	Terlaksana	Telah dilakukan 10 (sepuluh) dokumen pengusulan KEK
2	Evaluasi kelengkapan dokumen usulan	Terlaksana	Telah dilakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan dokumen terhadap 1 (satu) dokumen usulan perluasan KEK yang masuk
3	Kajian usulan pembentukan KEK	Belum Terlaksana	Belum dilaksanakan penyusunan kajian usulan pembentukan KEK dikarenakan usulan pembentukan KEK sedang dalam tahap audiensi serta usulan perluasan KEK yang masuk sedang dalam tahap evaluasi kelengkapan
4	Penyampaian hasil kajian kepada Dewan Nasional KEK	Belum Terlaksana	Belum dilaksanakan penyampaian hasil kajian kepada Dewan Nasional KEK

Pada tahun 2025, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah memfasilitasi 10 (sepuluh) audiensi pengusulan KEK, yang terdiri dari 1 usulan KEK dari Provinsi Sumatera Utara, 1 usulan KEK dari Provinsi Gorontalo, 1 usulan KEK dari Provinsi Kalimantan Timur, 1 usulan KEK dari Provinsi Kepulauan Riau, 2 usulan KEK dari Provinsi Jawa Barat, 1 usulan KEK dari Provinsi Bangka Belitung, 1 usulan KEK dari Provinsi Jawa Timur, 1 usulan KEK dari Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 1 usulan KEK dari Provinsi Banten.

Audiensi dan fasilitasi yang diselenggarakan meliputi rencana pembentukan KEK hingga koordinasi proses pemenuhan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak lanjut dari audiensi ialah penyusunan laporan hasil audiensi yang selanjutnya disampaikan ke Dewan Nasional KEK.

Selanjutnya pada 3 Desember 2025, BUPP KEK Galang Batang kembali mengajukan permohonan perluasan dan pengembangan KEK Galang Batang di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Usulan ini mencakup kegiatan usaha seperti industri pengilangan minyak dan petrokimia, soda kaustik, galangan kapal, peleburan baja, elektronik dan permesinan, daur ulang (kertas, elektronik, logam, plastik), aneka industri, serta pembangunan pelabuhan untuk mendukung logistik. Usulan perluasan ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan Provinsi Kepulauan Riau serta surat penjelasan kesesuaian tata ruang dari Bupati Bintan. Pada tanggal 25 Januari 2026 di KEK Galang Batang telah dilaksanakan rapat pembahasan usulan perluasan dimaksud. Terhadap dokumen usulan perluasan yang telah disampaikan kepada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, telah dilakukan evaluasi kelengkapan dokumen oleh Biro Perencanaan dan Pembentukan KEK dan telah disampaikan pengembalian dokumen dimaksud agar dapat dilakukan pemenuhan dan perbaikan dokumen sesuai persyaratan usulan KEK.

Target capaian triwulan I 2026 merupakan target sampai dengan akhir tahun 2026, sehingga belum dapat tercapai. Adapun kegiatan dan rencana aksi yang dilaksanakan pada setiap triwulannya mencerminkan hasil layanan dengan *staging* yang tetap, sehingga terlaksananya rencana aksi bergantung pada proses usulan pembentukan KEK yang masuk. Terdapat 2 (dua) rencana aksi yang belum terlaksana pada Triwulan I 2026, yaitu kajian usulan pembentukan KEK dan menyampaikan hasil kajian kepada Dewan Nasional KEK.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga triwulan I tahun 2026, progres capaian 70% dari target tahun 2026 sebesar 90%, sehingga upaya pencapaian 20% untuk memenuhi target akan diupayakan tercapai pada triwulan berikutnya. Kendala yang dihadapi adalah proses bisnis usulan KEK yang tidak dapat ditargetkan pencapaiannya karena bergantung pada jumlah dan kualitas dokumen yang disampaikan ke Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Apabila kualitas dokumen tidak sesuai dengan persyaratan pada Perdenas Nomor 1 Tahun 2024 dan proses verifikasi pada Perdenas Nomor 2 Tahun 2024, maka rencana aksi penyusunan kajian dan penyampaian hasil kajian kepada Dewan Nasional tidak dapat tercapai dengan kendali yang dominan dipegang bukan oleh pemilik IKU. Penyelesaian kajian dan penyampaian kajian akan diupayakan terselesaikan setelah proses verifikasi terhadap dokumen usulan KEK yang telah memenuhi persyaratan terselesaikan.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut serta untuk menjaga pencapaian target kinerja, akan dilaksanakan penguatan koordinasi dan proses verifikasi dengan melibatkan K/L/Pemda terkait guna memastikan usulan KEK yang direkomendasikan kepada Dewan Nasional KEK melalui hasil kajian dapat berkualitas.

3.2 Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK

Latar Belakang

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan dalam penyelenggaraan KEK merupakan langkah penting dalam memastikan efektivitas dan kesinambungan dari inisiatif tersebut. Koordinasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha di dalam kawasan, diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dan kebijakan yang ditetapkan dapat tercapai secara efisien. Sinkronisasi antara kebijakan yang diterapkan juga menjadi kunci dalam menghindari tumpang tindih atau konflik kebijakan yang dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan kawasan tersebut. Pengendalian yang ketat terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan visi dan misi dari KEK, serta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan kebijakan yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan menjadi landasan yang kuat dalam membangun dan mengelola KEK secara efektif dan berkelanjutan.

Fasilitas penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK adalah metrik pengukuran monitoring dan evaluasi penyelesaian permasalahan strategis di KEK. Perhitungan fasilitas penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK yaitu permasalahan strategis KEK yang masuk dari 1 Januari – 31 Desember 2026.

- Fasilitas Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK (Bobot 70%)

Perhitungan persentase fasilitas penyelesaian pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK meliputi jumlah permasalahan strategis KEK yang ditindaklanjuti dan permasalahan KEK yang direkomendasikan untuk diselesaikan oleh *stakeholder* KEK seperti Kementerian/Lembaga terkait, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK.

- Proses Rekomendasi Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK (Bobot 30%)

Rekomendasi penyelesaian pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK yang dimaksud rekomendasi permasalahan KEK untuk diselesaikan oleh *stakeholder* KEK. Skoring proses rekomendasi penyelesaian permasalahan KEK antara lain:

1. Penyampaian Surat Dinas terkait Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK kepada Stakeholder terkait (Skor 0,5)
2. Rapat Pembahasan Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK dengan stakeholder terkait (Skor 0,75)
3. Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK oleh Dewan Nasional KEK (Skor 1)
4. Penyelesaian Permasalahan Strategis KEK oleh Dewan Nasional KEK (Skor 1,2)

%Fasilitas Penyelesaian Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK

$$= \left(\frac{\sum \text{Permasalahan KEK yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Permasalahan KEK yang masuk}} \times 70\% \right) + \left(\frac{\sum \text{Penyelesaian permasalahan} \times \text{skor tahapan}}{\sum \text{Rekomendasi permasalahan KEK untuk diselesaikan stakeholder KEK}} \times 30\% \right)$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada Tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada indikator kinerja strategis.

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan KEK yang telah terealisasi sebesar 84,2% dari target triwulan I tahun 2026 sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.2

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%Kinerja
IKU-3.2 Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus	Persentase	90%*	84,2%	93,5%

Keterangan:

*Target merupakan target akhir tahun 2026

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-3.2 Persentase Fasilitasi Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Rapat kerja penyusunan target investasi dan tenaga kerja KEK	Terlaksana	Dalam rangka evaluasi kinerja KEK, telah dilaksanakan Rapat Kerja Nasional 2025: Evaluasi Kinerja KEK Tahun 2025 dan Penetapan Target Rencana Kerja Tahun 2026 pada tanggal 26 s.d 30 Januari 2026.
2	Pembahasan perencanaan pembangunan KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Perkembangan dan Evaluasi KEK dengan Tim Pelaksana.
3	<i>Debottlenecking</i> isu strategis KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan sebanyak 25 rangkaian rapat koordinasi, forum diskusi (FGD), dan fasilitasi teknis sepanjang Januari s.d. Maret 2026, meliputi: 1. Isu Perizinan & Kelembagaan: Telah dilaksanakan 5 kali rapat pembahasan terkait isu perizinan dan kelembagaan, diantaranya

IKU-3.2 Persentase Fasilitas Pengendalian Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
			Rapat Pembahasan Perizinan Penyelenggaraan Fasyankes di KEK Kesehatan, Rapat Pembahasan Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di KEK dengan Wamen Imigrasi, serta percepatan perizinan berusaha PSN bersama Waka BKPM. 2. Isu Pertanahan & Tata Ruang: Sepanjang TW I 2026 telah dilaksanakan 3 kali rapat yaitu akselerasi penyelesaian dan kepastian hukum status lahan KITB (termasuk pelaksanaan FGD koordinasi), Pembahasan Isu Strategis Tata Ruang KEK, serta pemantauan progres operasional KEK Setangga. 3. Isu Fasilitas Fiskal & Kepabeanan: Telah dilaksanakan 3 kali rapat terkait fasilitas fiskal dan kepabeanan. Rapat tersebut meliputi Pembahasan pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI di kawasan, pengurusan restitusi bea masuk PT Aice Sumatera Industry KEK Seim Mangkei, dan fasilitasi importasi bahan baku (raw material) PT ABEB di KEK Setangga. 4. Isu Perizinan Pelabuhan: Telah dilaksanakan Perumusan draf kerja sama (MoU) perizinan berusaha pelabuhan dan jaminan kepastian pemenuhan kewenangan PNBK perairan KEK bersama Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan. 5. Isu Lingkungan, & Infrastruktur: Telah terlaksana 9 kali rapat pembahasan isu lingkungan dan pemenuhan infrastruktur. Diantaranya rapat pembahasan integrasi dokumen izin lingkungan KEK Gresik, Rapat Pemutakhiran Kebutuhan Tenaga Listrik Kawasan Ekonomi Khusus, serta fasilitasi pengembangan industri PT UOI di KEK Sei Mangkei.

Pada triwulan I tahun 2026, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melalui Biro Pengendalian KEK melaksanakan berbagai kegiatan fasilitasi pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK yang difokuskan pada percepatan penyelesaian isu strategis, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kesiapan operasional kawasan. Upaya *debottlenecking* dilakukan antara lain melalui Rapat Koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) percepatan penyelesaian status lahan KITB, pembahasan strategi percepatan perizinan berusaha PSN dan KEK bersama Wakil Kepala BKPM, serta pembentukan *Multi-Ministry Working Group* untuk pendirian kampus internasional terintegrasi UK Russell Group Universities di KEK Singhasari.

Dalam mendukung pengendalian operasional kawasan, fasilitasi juga diarahkan pada penguatan kepastian hukum perizinan dan dukungan operasional kawasan. Hal ini antara lain dilakukan melalui pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) perizinan berusaha terkait pelabuhan dan PNPB reklamasi KEK bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, pembahasan kebutuhan tenaga listrik KEK, serta pemantauan perkembangan investasi Pelaku Usaha di KEK Sei Mangkei. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dilakukan melalui Sosialisasi Unit Layanan Izin Tinggal Keimigrasian di KEK dan Rapat Pembahasan Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di KEK bersama Wakil Menteri Imigrasi guna mendukung kemudahan mobilitas pelaku usaha dan tenaga kerja asing di kawasan.

Pada periode yang sama, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap berbagai isu strategis kawasan, meliputi integrasi izin lingkungan di KEK Gresik, penyelesaian fasilitas kepabeanan dan restitusi bea masuk, pembahasan tata ruang KEK, serta fasilitasi kendala operasional pelaku usaha di beberapa kawasan. Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan penguatan fungsi fasilitasi dan pengendalian dalam mendukung kepastian berusaha, kelancaran operasional kawasan, serta pencapaian target investasi dan pengembangan KEK secara berkelanjutan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja hingga triwulan I tahun 2026, secara umum fasilitasi pengendalian pembangunan dan pengelolaan KEK telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kendala salah satunya kompleksitas isu lintas sektor dan kewenangan. Sejumlah permasalahan yang difasilitasi perlu melibatkan banyak Kementerian/Lembaga dan *stakeholder* terkait.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut serta untuk menjaga pencapaian target kinerja, upaya perbaikan secara umum diarahkan pada penguatan koordinasi lintas sektor, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mendorong forum koordinasi yang lebih terstruktur baik melalui rapat lintas Kementerian/Lembaga maupun *Focus Group Discussion* guna mempercepat penyelesaian isu strategis, salah satunya melalui pelaksanaan Rapat Kerja Nasional KEK Dukungan Kementerian/Lembaga triwulan I tahun 2026 yang dilaksanakan pada bulan April 2026.

Selain itu, penetapan prioritas isu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap pembangunan dan pengelolaan KEK menjadi penting agar proses pengambilan keputusan dapat berjalan lebih efektif meskipun melibatkan banyak pemangku kepentingan. Di sisi lain, penguatan kapasitas peran Administrator dan BUPP dilakukan melalui pendampingan teknis untuk meningkatkan standar tata kelola secara lebih merata.

3.3 Persentase Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi di KEK melalui Kerja Sama dan Komunikasi

Latar Belakang

Terdapat perkembangan yang signifikan dalam konteks terpadu dan terencana di KEK. Peningkatan investasi yang mencolok terjadi sebagai hasil dari strategi yang matang dan terencana dengan baik. Kerja sama yang erat antara pihak-pihak terkait, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga keuangan, memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di KEK. Selain itu, tingkat komunikasi yang efektif antara *stakeholder* menghasilkan koordinasi yang lebih baik dalam implementasi kebijakan dan proyek berskala besar. KEK juga mengikuti perkembangan yang pesat dalam sistem informasi, meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan berkelanjutan di KEK, memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh berbagai sektor ekonomi dan masyarakat secara luas.

Persentase penyelesaian kebijakan iklim investasi adalah metrik pengukuran penyelesaian kebijakan iklim investasi melalui kegiatan kerja sama dan komunikasi publik periode 1 Januari – 31 Desember 2026.

Rekomendasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan rekomendasi dalam berbagai bentuk seperti NSPK, *guideline*, kajian, dan lain-lain yang dapat meningkatkan iklim investasi di KEK. Dalam Menyusun rekomendasi kebijakan tersebut, dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi kebutuhan, pembahasan internal maupun eksternal terkait substansi, rancangan rekomendasi dan rekomendasi final. Substansi pembahasan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dapat diperoleh melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan maupun masukan dari hasil komunikasi publik yang dilakukan.

Dalam proses ini, terdapat pembobotan pada tahap output yang dihasilkan sebagai berikut:

1. Identifikasi kebutuhan rekomendasi kebijakan (0,5)
2. Pembahasan Substansi Rekomendasi Kebijakan (0,75)
3. Telah tersusunnya rekomendasi kebijakan investasi (1)

$$\% \text{Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi di KEK melalui Kerja Sama dan Komunikasi} = \left(\frac{\sum \text{Rekomendasi kebijakan investasi yang dihasilkan} \times \text{bobot tahapan}}{\text{Target } \sum \text{rekomendasi kebijakan investasi}} \right) \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada Tahun 2026 sebesar 90%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada indikator kinerja strategis.

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Fasilitasi Peningkatan Iklim Investasi di KEK melalui Kerja Sama dan Komunikasi yang telah terealisasi sebesar 50% dari target triwulan I tahun 2026 sebesar 55,56% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.3

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%Kinerja
IKU-3.3 Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi	Persentase	90%*	50%	55,56%

Keterangan:

**Target merupakan target akhir tahun 2026*

Dalam rangka mendukung capaian sasaran peningkatan iklim investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Beberapa kegiatan yang berkontribusi meliputi, antara lain, telah dilaksanakan identifikasi dalam rangka penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait kemudahan perizinan berusaha di bidang impor di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai amanat Menteri Perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025. Kegiatan tersebut mencakup identifikasi terhadap proses layanan perizinan yang saat ini berjalan di masing-masing KEK, termasuk penyamaan persyaratan administrasi, penyesuaian format dokumen, serta dukungan teknis guna memastikan implementasi NSPK dapat berjalan secara efektif, seragam, dan selaras dengan kebutuhan operasional kawasan. Selain itu, pembahasan juga mencakup aspek lain seperti pembentukan tim pemeriksa, mekanisme pelaporan, kategori izin impor (PI, IP, dan IT), keselarasan nomenklatur dengan ketentuan Permendag, sanksi atas pelanggaran, kriteria kesiapan bagi Administrator yang saat ini belum menerbitkan izin, serta pengaturan Barang Modal Bukan Baru (BMTB). Selain itu, telah dilaksanakan identifikasi dalam rangka penyusunan Pedoman KEK Hijau melalui koordinasi antara Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dan Global Green Growth Institute (GGGI). Kegiatan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan penyusunan pedoman implementasi KEK Hijau yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular, ketahanan iklim, serta penerapan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pengelolaan KEK.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-3.3 Persentase Fasilitas Peningkatan Iklim Investasi di KEK Melalui Kerja Sama dan Komunikasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Identifikasi kebutuhan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) (ekspor dan impor) kemudahan berusaha	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan penyusunan NSPK perizinan berusaha di bidang impor untuk mendukung kemudahan berusaha di KEK

2	Penyusunan konsep kerangka KEK Hijau	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan konsep kerangka KEK Hijau untuk mendukung iklim investasi di KEK melalui rapat
---	--------------------------------------	------------	--

Pada triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan dalam rangka penyusunan pedoman perizinan berusaha di bidang impor di KEK guna memberikan kepastian dalam implementasi fasilitas fiskal dan nonfiskal serta menunjang kemudahan berusaha di KEK. Identifikasi tersebut meliputi mekanisme dan persyaratan perizinan impor, serta penyesuaiannya terhadap karakteristik dan kebutuhan operasional pelaku usaha di kawasan, sehingga pedoman yang disusun diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha dan peningkatan iklim investasi di KEK.

Selain itu, pada triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan penyusunan konsep kerangka KEK Hijau dalam rangka mendukung peningkatan iklim investasi di KEK, yang dilaksanakan bersama *Global Green Growth Institute* (GGGI), melalui persiapan pelaksanaan *investment scoping assessment* pada KEK serta penyesuaian lini masa revisi Pedoman KEK Hijau.

Berdasarkan hasil penyusunan konsep kerangka tersebut, revisi Pedoman KEK Hijau akan mencakup 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu:

- Penyusunan Pedoman (*Guidelines*), yang mencakup penyusunan konsep dan *draft* final Pedoman KEK Hijau sebagai kerangka implementasi pengembangan KEK Hijau di Indonesia;
- *Legal Assessment*, yang mencakup identifikasi kebutuhan regulasi dan penyusunan rekomendasi instrumen hukum untuk mendukung implementasi KEK Hijau; serta
- *Investment Scoping Assessment*, yang mencakup asesmen teknis, komersial, dan identifikasi peluang investasi hijau pada KEK pilot, termasuk sektor *green building*, energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan ekonomi sirkular.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja hingga triwulan I tahun 2026, secara umum fasilitasi peningkatan iklim investasi di KEK melalui kerja sama dan komunikasi telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kendala, yaitu terbatasnya ketersediaan informasi dan referensi terkait standar hijau (*green standards*) yang relevan sebagai acuan pengembangan KEK Hijau, belum adanya arahan final terkait bentuk dan status legalitas yang paling sesuai untuk mendukung implementasi Pedoman KEK Hijau, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kunjungan ke KEK pilot karena sebagian besar anggaran telah terserap untuk agenda peliputan dan kegiatan prioritas lainnya.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut serta untuk menjaga pencapaian target kinerja, upaya perbaikan yang dilakukan, yaitu melakukan optimalisasi dan realokasi anggaran, termasuk pengalokasian dana perjalanan luar negeri untuk mendukung pelaksanaan kegiatan terkait KEK Hijau, melaksanakan rapat koordinasi lanjutan guna memperoleh arahan terkait bentuk dan status hukum yang paling sesuai dalam penyusunan legal drafting KEK Hijau, serta memperkuat koordinasi dan meminta dukungan dari biro/unit kerja terkait guna membantu penyediaan referensi, data, dan masukan teknis terkait standar hijau dan implementasi ESG di KEK.

3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum

Latar Belakang

Pelaksanaan KEK didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang KEK sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Dalam melaksanakan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, diperlukan penyelesaian peraturan dan regulasi yang tidak hanya mempermudah penyelenggaraan KEK, tetapi juga memberikan fasilitas dan kemudahan yang menjadi dasar pertumbuhan KEK yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum adalah indikator kinerja yang mewakili kegiatan yang meliputi:

- Penyusunan rancangan/rekomendasi analisis/telaah hukum terkait peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya terkait tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK; dan
- Pelaksanaan advokasi hukum.

$$\begin{aligned} & \% \text{Penyelesaian Penyusunan RPerUU dan Pelaksanaan Advokasi Hukum} \\ &= \left(\frac{\text{Total Rekomendasi Penyusunan RPerUU KEK}}{\text{Total Rekomendasi Penyusunan RPerUU KEK yang direncanakan}} \times 50\% \right) \\ &+ \left(\frac{\text{Jumlah dokumen hukum yang ditindaklanjuti}}{\text{Permohonan dokumen hukum}} \times 50\% \right) \end{aligned}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 90% didasarkan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada indikator kinerja strategis. Target penyusunan peraturan dan advokasi hukum ditentukan berdasarkan kebutuhan regulasi dan permintaan unit kerja.

Hingga triwulan I tahun 2026, Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum yang telah tercapai sebanyak 100% atau mencapai 120% dari target sebesar 90% dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 3.4

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum	%	90%	100%	120%

Keterangan:

*Target merupakan target akhir tahun 2026

Pada triwulan I tahun 2026, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Keputusan Presiden (RKeppres) tentang Pembentukan Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Selatan, RKeppres tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2020 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Jawa Tengah, dan RKeppres tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten. Selain itu, telah dilaksanakan juga koordinasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria terkait pemberian fasilitas fiskal dalam hal pemasukan dan pengeluaran barang guna memberikan kepastian hukum dan mendorong peningkatan investasi di KEK. Dalam penyelesaian indikator kinerja, terdapat peraturan pelaksana yang menjadi delegasi langsung kepada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, dan terdapat juga peraturan/kebijakan yang harus dikoordinasikan lintas sektor antar K/L teknis.

Sehubungan dengan pelaksanaan advokasi hukum, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melalui Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi telah melakukan kegiatan Monitoring dan Pembinaan Hukum, khususnya terkait hukum lingkungan dan hukum perizinan berusaha berbasis risiko, yang dilaksanakan di beberapa Administrator KEK

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Koordinasi penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK	Terlaksana	Telah terselesaikannya draf perubahan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK (sebagai hasil Harmonisasi di Kemenkum) dan sedang dalam proses paraf persetujuan oleh menteri/pimpinan lembaga terkait sebelum diajukan ke Presiden
2	Penyusunan regulasi penyelenggaraan KEK	Terlaksana	Telah disusun beberapa regulasi: yaitu Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Nomor 12 Tahun 2025 tentang Tim Kerja Antar Kementerian/ Lembaga Dalam Rangka Pendirian Kampus Internasional Terintegrasi UK Russell Group

IKU-3.4 Persentase Penyelesaian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
			Universities di Kawasan Ekonomi Khusus, lalu Keputusan Kepala Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.

Pada triwulan I tahun 2026 telah dilaksanakan beberapa penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksanaan Advokasi Hukum yang terdiri atas Penyelesaian peraturan pelaksanaan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK, yang saat ini dalam proses paraf persetujuan oleh menteri/pimpinan lembaga terkait sebelum diajukan ke Presiden.

Berbagai kegiatan telah dilakukan pada triwulan I tahun 2026 yang dilaksanakan untuk mendukung target kinerja penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum. Sampai dengan bulan Mei 2026, Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi telah melakukan kegiatan pembinaan hukum kepada ASN di lingkungan Administrator KEK Gresik, Administrator KEK Lido, Administrator KEK Kendal, dan Administrator KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten. Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan pula koordinasi penyusunan 3 (tiga) draf RKeppres terkait Dewan Kawasan KEK Provinsi Kalimantan Selatan, Dewan Kawasan KEK Provinsi Jawa Tengah, dan Dewan Kawasan KEK Provinsi Banten, yang ketiganya sampai saat ini masih dalam proses paraf persetujuan oleh Menteri-Menteri yang bersangkutan sebelum diajukan ke Presiden.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja hingga triwulan I tahun 2026, secara umum persentase penyelesaian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan advokasi hukum telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kendala, yaitu adanya perbedaan persepsi sehingga menciptakan perbedaan saran substansi regulasi (*substantial bottleneck*).

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut serta untuk menjaga pencapaian target kinerja, upaya perbaikan yang dilakukan, yaitu mengadakan rapat koordinasi dan/atau rapat konsultasi dengan unit teknis untuk dapat menyamakan persepsi, mencegah tumpang tindih kebijakan, dan memperkuat sinergi lintas sektor.

Pencapaian Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang Baik dapat dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus berfungsi sebagai sebuah kawasan dengan fasilitas dan kemudahan untuk meningkatkan laju investasi dan berkontribusi pada perekonomian di Indonesia. Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan KEK yang berdaya saing, KEK perlu dibentuk sesuai dengan potensi wilayah masing-masing dan juga kegiatan utama yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Selain pembentukan, pembangunan KEK juga perlu didukung dengan infrastruktur, baik di dalam maupun di luar kawasan, dan dilengkapi dengan pelayanan berstandar internasional dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan KEK. Oleh karena itu dalam mencapai terwujudnya pembangunan KEK yang optimal dan berdaya saing, dibutuhkan tata kelola internal Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang baik.

Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat kinerja tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK. Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK merupakan indeks komposit yang diperoleh dari beberapa indikator yaitu capaian realisasi anggaran dan capaian output.

Indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori:

- a. Sangat Baik, rentang nilai 86 – 100 (Indeks 4 dari 4)
 - b. Baik, rentang nilai 76 – 85 (Indeks 3 dari 4)
 - c. Cukup, rentang nilai 65 – 75 (Indeks 2 dari 4)
 - d. Kurang, rentang nilai <65 (Indeks 1 dari 4)
- **Indikator pertama**, merupakan **capaian realisasi anggaran** yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan anggaran dan penggunaan belanja secara proporsional (Bobot 40%).
 - **Indikator kedua**, merupakan **capaian output** yang menggambarkan capaian rincian output (RO) setiap kegiatan dengan (Bobot 40%).
 - **Indikator ketiga**, merupakan **capaian pengembangan SDM** yang menggambarkan persentase ASN yang telah melaksanakan pembelajaran sebesar 20 JP (Bobot 10%).
 - **Indikator keempat**, merupakan **evaluasi penataan organisasi dan tata laksana** yang menggambarkan penyelesaian evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka penataan organisasi, dan ketatalaksanaan (Bobot 10%).
 - $$\text{Indeks Tata Kelola} = (\text{Capaian Realisasi Anggaran} \times 40\%) + (\text{Capaian Output} \times 40\%) + (\text{Pengembangan SDM} \times 10\%) + (\text{Evaluasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana} \times 10\%)$$
 - $$\text{Capaian Realisasi Anggaran} = \left(\frac{\text{Penyerapan Anggaran}}{\text{Target Penyerapan Anggaran}} \right) \times 100\%$$
 - $$\text{Capaian Output} = \text{Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI}$$

- $Pengembangan\ SDM = \left(\frac{\sum SDM\ yang\ Melaksanakan\ Pembelajaran\ 20\ JP}{\sum SDM\ Sekretariat\ Jenderal\ Dewan\ Nasional\ KEK} \right) \times 100\%$
- $Evaluasi\ Penataan\ Organisasi\ dan\ Tata\ Laksana = \left(\frac{Total\ Penyusunan\ Penyelesaian\ Evaluasi\ Penataan\ Organisasi\ dan\ Tata\ Laksana\ ditindaklanjuti}{Total\ Penyusunan\ Penyelesaian\ Evaluasi\ Penataan\ Organisasi\ dan\ Tata\ Laksana\ direncanakan} \right) \times 100$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja ini pada tahun 2026 sebesar 3 (skala 4) didasarkan pada Renstra dan Perjanjian Kinerja yang mengacu pada indikator kinerja strategis.

Hingga triwulan I tahun 2026, Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK yang telah tercapai sebesar 3 (skala 4) atau mencapai 100% dari target tahun 2026 sebesar 3 (skala 4) dengan ringkasan sebagai berikut:

Hasil Pengukuran Kinerja IKU 4.1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK	Indeks	3 (skala 4)	3 (skala) 4	100%

- Perhitungan capaian realisasi anggaran (bobot 40%) sebagai berikut:

Untuk mendapatkan nilai persentase Target Penyerapan Anggaran, dapat dihitung dengan mencari nilai target serapan anggaran dan proporsi pagu anggaran.

Jenis Belanja	Persentase Target per Jenis Belanja	Persentase Proporsi Pagu Netto
JB 51	10.00%	40.80%
JB 52	15.00%	56.31%
JB 53	10.00%	2.89%

Target Penyerapan Anggaran sebesar ...% didapatkan dari rata-rata tertimbang target serapan anggaran semua jenis belanja dengan perhitungan sebagai berikut:

Didapatkan target = $(10\% \times 40.8\%) + (15\% \times 56.31\%) + (10\% \times 2.89\%)$
 penyerapan tertimbang = 12.82%
 sebesar

Sehingga, Realisasi Anggaran dapat dihitung sebagaimana berikut:

Realisasi Anggaran = $(\%Penyerapan\ Anggaran \div \%Target\ Penyerapan\ Anggaran) \times 40\%$
 = $(35.66\% \div 12.82\%) \times 40\%$
 = $100\% \times 40\%$ (data diambil dari aplikasi OM-SPAN, jika melebihi target, tetap ditampilkan 100)
 = **40%**

- Perhitungan Pencapaian Output sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pencapaian Output} &= (\% \text{Realisasi Output} \div \% \text{Target Output}) \times 40\% \\
 &= (100\% \div 100\%) \times 40\% \\
 &= \mathbf{40\%}
 \end{aligned}$$

- Perhitungan Pengembangan SDM (bobot 10%) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pengembangan SDM} &= ((\text{Jumlah SDM yang Melaksanakan Pembelajaran 20 JP} \div \text{Jumlah SDM Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK}) \times 100\%) \times 10\% \\
 &= (\text{N/A}) \times 10\% \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

- Evaluasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana (bobot 10%) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pengembangan SDM} &= ((\text{Total Penyusunan Penyelesaian Evaluasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana Ditindaklanjuti} \div \text{Total Penyusunan Penyelesaian Evaluasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana Direncanakan}) \times 100\%) \times 10\% \\
 &= (\text{N/A}) \times 10\% \\
 &= \mathbf{0\%}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks Tata Kelola} &= (100\% \times 40\%) + (100\% \times 40\%) + (0 \times 10\%) + (0 \times 10\%) \\
 &= \mathbf{80 \text{ (Kategori Baik, rentang nilai 76 – 85 (Indeks 3 dari 4))}}
 \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan rencana kegiatan dan belanja	Terlaksana	Telah diselesaikan penyusunan rencana kegiatan dan alokasi anggaran belanja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK untuk tahun anggaran berjalan secara tepat waktu, guna memastikan seluruh program kerja memiliki landasan operasional yang akuntabel.

IKU-4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
2	Identifikasi ruang lingkup output yang diharapkan	Terlaksana	Telah dilakukan pemetaan dan identifikasi menyeluruh terhadap target serta ruang lingkup <i>output</i> dari masing-masing biro/bagian, sebagai acuan pengukuran capaian kinerja yang terukur selama Triwulan I.
3	Penyusunan strategi pencapaian capaian output	Terlaksana	Telah disusun dokumen strategi dan langkah-langkah taktis pelaksanaan program kerja guna mengantisipasi kendala operasional dan memastikan target <i>output</i> Sekretariat Jenderal dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan.
4	Pelaporan Capaian Output dan E-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan data capaian kinerja dan realisasi <i>output</i> ke dalam aplikasi SAKTI dan aplikasi E-Monev secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5	Monitoring pagu dan realisasi anggaran	Terlaksana	Telah dilakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran, di mana pada Triwulan I realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK telah mencapai 35,66% (melampaui target penyerapan tertimbang sebesar 12,82%).
6	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakannya focus group discussion baik bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB) maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna membahas beberapa isu sumber daya manusia ASN di KEK.
7	Penataan Sumber Daya Manusia di KEK	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengajuan usulan kebutuhan ASN tahun

IKU-4.1 Indeks Tata Kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
			2026 kepada Menteri PANRB, pengajuan usulan perpanjangan dan permohonan penugasan baru PNS Kementerian Keuangan dan pelaksanaan pelantikan pejabat administrator dan pengawas pada Administrator KEK ETKI Banten
8	Penyusunan Kerangka Evaluasi Penataan Organisasi dan Tata Laksana	Terlaksana	Pelaksanaan identifikasi awal penyusunan kerangka evaluasi penataan organisasi dan tata laksana melalui rapat internal Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi. Hasilnya membahas persiapan evaluasi penataan organisasi dengan perlu adanya <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna memperoleh masukan terkait konsep, indikator, dan mekanisme evaluasi yang akan disusun sesuai dengan Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Pada Instansi Pemerintah.

Pada triwulan I tahun 2026, realisasi anggaran Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK mencapai **35,66%**. Capaian ini telah melampaui target penyerapan anggaran tertimbang yang ditetapkan sebesar **12,82%**. Namun demikian, mengacu pada capaian realisasi masing-masing unit kerja, baik Biro ataupun Administrator khususnya kegiatan rutin, mayoritas unit kerja belum mencapai target realisasi belanja barang triwulan I tahun 2026, yaitu sebesar **15%**.

Pada saat tersebut, alokasi anggaran belanja operasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan sampai dengan akhir tahun. Selanjutnya, kami mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Bulan Januari 2026 dan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai ABT tersebut. Sehingga perlu dimitigasi dengan menyiapkan rencana lain yaitu melalui optimalisasi anggaran eksisting.

Sebagai langkah antisipasi guna menjaga keberlangsungan operasional sembari menunggu persetujuan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), unit kerja/Biro lain menerapkan strategi penataan skala prioritas belanja secara ketat demi optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, atau dengan kata lain semua unit kerja menahan diri untuk melakukan kegiatan karena hal tersebut diatas. Akibatnya, mayoritas unit kerja belum dapat mencapai target realisasi di triwulan I tahun 2026, yaitu sebesar 15%.

Selain itu, rencana aksi untuk peningkatan sumber daya manusia, penataan sumber daya manusia di KEK, dan penyusunan kerangka evaluasi penataan organisasi dan tata laksana telah dijalankan sebagai bagian dari tahap awal pencapaian indeks tata kelola. Namun demikian, pada perhitungan indeks tata kelola, hasil dari kegiatan tersebut belum terdapat *output* yang dapat dinilai untuk menghitung variabel pengembangan SDM serta evaluasi penataan organisasi dan tata laksana.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja hingga triwulan I tahun 2026, secara umum pencapaian indeks tata kelola Sekretariat Jenderal Dewan Nasional dan Administrator KEK telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kendala, yaitu alokasi anggaran belanja operasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan sampai dengan akhir tahun. Selanjutnya, kami mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada Bulan Januari 2026 dan sampai saat ini belum ada kepastian mengenai ABT tersebut, sehingga perlu dimitigasi dengan menyiapkan rencana lain yaitu melalui optimalisasi anggaran eksisting.

Sebagai langkah antisipasi guna menjaga keberlangsungan operasional sembari menunggu persetujuan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), unit kerja/Biro lain menerapkan strategi penataan skala prioritas belanja secara ketat demi optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, atau dengan kata lain semua unit kerja menahan diri untuk melakukan kegiatan karena hal tersebut diatas. Akibatnya, mayoritas unit kerja belum dapat mencapai target realisasi di triwulan I tahun 2026 yaitu sebesar 15%.

Selain itu, indeks tata kelola belum dapat dihitung sepenuhnya akibat variabel pengembangan SDM serta evaluasi penataan organisasi dan tata laksana dengan bobot masing-masing 10% yang belum dapat teridentifikasi nilainya.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut serta untuk menjaga pencapaian target kinerja, upaya perbaikan yang dilakukan, yaitu akan disusun strategi penataan skala prioritas belanja dengan skema adanya ABT dan tidak adanya ABT, termasuk penyesuaian rencana kerja yang akan memengaruhi nilai capaian output. Selain itu, akan ditetapkan Kepsekjen terkait pedoman pencapaian pengembangan SDM sebanyak 20 JP sebagai kewajiban seluruh ASN agar variabel dapat segera dihitung nilainya. Pada evaluasi penataan organisasi dan tata laksana, akan dilakukan reviu kembali terhadap target dan realisasi capaian.

B. PENUTUP

Secara menyeluruh, seluruh sasaran program dan indikator kinerja utama Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK pada triwulan I tahun 2026 telah tercapai dengan hasil seluruhnya melebihi target. Meskipun dalam pelaksanaan terdapat beberapa kendala dan keterbatasan, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK berkomitmen untuk senantiasa memperbaiki sistem dan kinerja untuk mewujudkan dukungan teknis dan administratif kepada Dewan Nasional KEK dalam penyelenggaraan KEK serta mendukung ketercapaian target KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Demikian laporan kinerja triwulan I tahun 2026 kami susun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian target dan program yang ditetapkan. Kami tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan efisiensi, serta menyongsong tantangan dan peluang ke depan dengan penuh semangat dan dedikasi. Besar harapan, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan yang dicapai serta arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK yang lebih baik.

Jakarta, April 2026
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus



Rizal Edwin Manansang
NIP. 196502201985031001

Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan 1. Launching dan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengisian Data Pelaporan Triwulan IV Tahun 2025 dalam Sistem Aplikasi KEK (9 Januari 2026)
Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK



Kegiatan 2. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KEK Triwulan IV Tahun 2025 (26-30 Januari 2026)
Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK



Kegiatan 3. Pelantikan Administrator Perkuat Peran KEK ETKI Banten (15 Januari 2026)

Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK



Kegiatan 4. Nature Forum 2026 (12 Februari 2026)

Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK



Kegiatan 5. Pertemuan antara Sekretaris Jenderal Denas KEK dan Gubernur Bali selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Provinsi Bali (1 Maret 2026)

Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK



Kegiatan 6. The 18th Co-Chairs Meeting Working Group on Batam–Bintan–Karimun (BBK) and Other Special Economic Zones di Kantor Singapore Economic Development Board (EDB) (5 Maret 2026)

Sumber: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN NASIONAL KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK,
MNC Tower Lt. 3, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340

 (021) 3912491

 kek.go.id

 info@kek.go.id